



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN
BANK SYARIAH BANDAR LAMPUNG (PT. BPRS BANDAR LAMPUNG)

TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN, PENGAJARAN,
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor: 1190 /Un.16/DE/PP.009/06/2020

Nomor: ST- 216 /PM.06/K/VI/2020

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (25-06-2020), bertempat di Bandar Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.** : Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, berkedudukan di Jalan Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. **Ridwansyah, S.E., M.E.Sy** : Selaku Direktur Utama Bank Syariah Bandar Lampung (PT. BPRS Bandar Lampung), yang berkedudukan di Jl. Gajah Mada, Nomor 21, Bandar Lampung - Lampung. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Syariah Bandar Lampung (PT. BPRS Bandar Lampung), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan di dasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di Bank Syariah Bandar Lampung (PT. BPRS Bandar Lampung).

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Bank Syariah Bandar Lampung (PT. BPRS Bandar Lampung).
- b. Pelaksanaan kegiatan yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Bank Syariah Bandar Lampung (PT. BPRS Bandar Lampung).
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Bank Syariah Bandar Lampung (PT. BPRS Bandar Lampung).

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Bank Syariah Bandar Lampung (PT. BPRS Bandar Lampung) sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

PASAL 4 PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangai oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbarui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 6 FORCE MAJEURE

1. Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
2. *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, perperangan, kebakaran, kebijaksanaan

pemerintah di bidang moneter dan sebab lain diluar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.

3. Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**

PASAL 8 LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhki materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

